

SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA

2022

Kpt 472 Tahun 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Desember 2022.
- Lamp.: 5 hlm.